

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Bantuan Hukum

a. Pengertian Bantuan Hukum

Hukum adalah suatu prasaranan yang terdapat pada aktivitas keseharian warga negara dimana hukum tersebut dipergunakan untuk mengatur tata tertib warga negara demi tercapainya kedamaian. Prinsip dasar yang digunakan yaitu mementingkan kepentingan bersama bukan individu. Hukum memegang peranan penting dalam memelihara serta memberikan perlindungan terhadap hak warga negara dan memberikan ketentuan kewajiban yang harus dilakukan dengan tujuan menciptakan kondisi kedamaian, kemakmuran dan keadilan dalam menjalankan aktivitas keseharian.¹⁰

Istilah bantuan hukum berasal dari kata “bantuan” yang mengandung arti pertolongan dimana tidak terdapat timbal balik, sedangkan “hukum” diartikan sebagai seluruh aturan ataupun norma berkaitan dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang memiliki tujuan mewujudkan rasa damai. Bantuan hukum adalah layanan yang diberikan dimana penasihat hukum melakukan pembelaan hukum bagi masyarakat yang berperkara di pengadilan tanpa mendapatkan upah atas tindakan yang dilakukan.¹¹

Implementasi bantuan hukum secara terstruktur diawali oleh seorang pengacara bernama Adnani Buyung Nasution yang mendirikan Lembaga Bantuan Hukum. Hal tersebut memberikan dorongan perkembangan beberapa jenis lembaga bantuan hukum yang memberikan pengayoman hukum kepada masyarakat di Indonesia. Bantuan hukum adalah suatu pengimplementasian prinsip *legall aid* dan *legall asistance* dimana pengimplementasiannya memiliki perbedaan yang tidak signifikan. *Legalaaid* cenderung dipergunakan dalam mengartikan pemberian bantuan hukum dalam aspek lebih kecil yaitu bantuan hukum diberikan kepada masyarakat kurang mampu secara gratis. Sementara untuk *leggal asistance* diartikan sebagai pengacara melakukan pembelaan dan

¹⁰ Pipin Sraififin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), 52.

¹¹ Lasdin Walas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, (Yogyakarta: Liberry, 1989),

konsultasi hukum untuk masyarakat kurang mampu dalam hal keuangan.¹²

b. Dasar Hukum Bantuan Hukum

UU No. 16 Tahun 2011 berkaitan dengan bantuan hukum, mengemukakan bahwa dalam proses pemberian bantuannhukum ialah suatu layanan jasa tanpa dikenakan biaya untuk kalangan masyarakat kurang mampu oleh lembaga penegak hukum. Pihak yang dapat memberikan bantuan hukum meliputi lembaga bantuan hukum ataupun lembaga sosial masyarakat yang memberikan layanan bantuan hukum. Kemudian untuk pihak yang berhak memperoleh bantuan hukum adalah warga kurang mampu dan rakyatimiskin.¹³ UU Nomor 18 Tahun 2003 mendefinisikan bantuan hukum sebagai layanan yang diberikan oleh penasihat hukum dalam hal ini pengacara kepada client kurang mampu tanpa dikenakan biaya.¹⁴

Alquran sendiri memberikan penegasan mengenai pemberian pertolongan (bantuan) diantara sesama umatimanasia, pada keseluruhan aspek kehidupan sangat dianjurkan terutama dalam hal kebaikan dan melarang dengan keras apabila pertolongan tersebut dilaksanakan untuk melakukan kemungkaran dan maksiat kepada Allah Swt. Sebagaimana diterangkan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2 yaitu:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“.. dan tolong-menolonglah kalian pada suatu kebaikan dan takwa, serta jangan tolong-menolong kamu sekalian dalam melaksanakan maksiat dan serta larangan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”.¹⁵

¹² Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), 23.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Ri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Bab I, Pasal 1.

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Ri Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*, Bab I, Pasal 1.

¹⁵ Kementrian Agama Ri, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Juz. V), 106.

Mengacu pada ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt memberikan perintah kepada kita untuk menolong sesama dalam hal kebaikan baik perihal urusan dunia ataupun akhirat, Alasan tersebut memberikan pengaruh dalam pemberian bantuan hukum pada masyarakat yang kurang mampu baik dari segi finansial dan ilmu hukum.

Melakukan penyelesaian perkara di pengadilan dianggap sebagai situasi yang menimbulkan kegelisahan oleh warga biasa dan kurang memiliki pemahaman hukum. Hal tersebut dikarenakan ketika mereka melakukan pengajuan perkara ke ranah hukum berulang kali dipertemukan dengan aturan hukum yang kaku dan penuh prosedur. Keberadaan POSBAKUM diharapkan memberikan kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat terutama menengah kebawah agar bisa berkonsultasi dalam penyelesaian kasus hukum secara gratis.

c. Asas, Tujuan dan Fungsi Bantuan Hukum

UU No. 16 Tahun 2011 menjelaskan asas yang terdapat pada pelaksanaan bantuan hukum meliputi:

1. Keadilan

Memposisikan setiap hak serta kewajiban setiap warga secara seimbang dan sama rata.

2. Persamaan kedudukan di dalam hukum

Setiap warga negara memiliki hak serta diperlakukan sama tanpa perbedaan dihadapan hukum dan adanya kewajiban menjunjung tinggi hukum.

3. Keterbukaan

Menyediakan informasi yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang transparan dan memiliki akuntabilitas tanpa membeda-bedakan.

4. Efisiensi

Melaksanakan program bantuan hukum secara maksimal dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

5. Efektivitas

Melakukan penentuan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam memberikan bantuan hukum dengan cermat dan tepat.

6. Akuntabilitas

Seluruh aktivitas serta hasil akhir pemberian bantuan hukum bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

d. Macam-Macam Bantuan Hukum

1) Bantuan hukum dalam perkara perdata:

a) Pelayanan perkara *prodeo*

Terdapat dua hal yang harus diperhatikan pada peradilan perdata yaitu biaya penasihat hukum serta biaya administrasi permohonan perkara. Biaya administrasi permohonan perkara meliputi biaya pendaftaran, biaya panggilan, dan biaya sidang. Apabila seorang individu mempergunakan jasa penasihat hukum untuk mengurus kasus perdatanya maka dikenakan dua item biaya tersebut. Sementara untuk individu yang tidak memiliki kemampuan, akan secara otomatis terbebas dari dua item biaya tersebut (*prodeo*).¹⁶

Yang dimaksudkan dengan *prodeo* ialah suatu proses berperkara di pengadilan tanpa dikenakan biaya adimana biaya tersebut dibebankan pada negara. Setiap masyarakat bisa melakukan pengajuan perkara *prodeo* dengan memenuhi persyaratan berikut:

- Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kantor desa pihak yang mengajukan dengan terdapat pernyataan yang membenarkan bahwa pihak bersangkutan tidak memiliki kemampuan membayar biaya perkara.
 - Kartu keluarga miskin (KKM), kartu program keluarga harapan, atau kartu bantuan langsung tunai (BLT).
 - Pengadilan hanya dapat mengizinkan seseorang untuk melaksanakan perkara *prodeo* pada tiap tingkat peradilan yang tidak diperbolehkan langsung dipergunakan pada keseluruhan tingkat peradilan.
- b) Penyelenggara sidang keliling

Sidang keliling adalah suatu persidangan dimana pelaksanaannya dilakukan secara sistematis atau tetap dan dapat juga dilaksanakan secara mendadak bergantung pada keputusan pengadilan.

¹⁶ Ylbi & Pshk, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum Cet. 1*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), 37.

Sidang keliling bisa diselenggarakan pada kantor pelayanan pemerintah seperti kecamatan dan balai desa ataupun atau gedung yang lain.

c) Posi Bantuan Hukum (POSBAKUM)

POSBAKUM merupakan bagian dari suatu pengadilan yang berfungsi memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan dan pendampingan dalam berperkara oleh penasihat hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis bantuan hukum yang diberikan meliputi pembuatandokumen hukum, konselinghukum, menjelaskan secara detail layanan yang diberikan tanpa dikenakan biaya.

2) Bantuani Hukum dalam Perkarai Pidana

a) Pos Bantuani Hukum (POSBAKUM)

POSBAKUM merupakan bagian dari suatu pengadilan yang berfungsi memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan dan pendampingan dalam berperkara oleh penasihat hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis bantuan hukum yang diberikan meliputi pembuatandokumen hukum, konselinghukum, menjelaskan secara detail layanan yang diberikan tanpa dikenakan biaya.

b) Advokati Pendamping

Penasihat hukum atau advokatpendamping yang dimaksudkan ialah seorang penasihat hukum yang mendapatkan mandat dari hakim pada persidangan ataupun melalui surat kuasa guna memberikan bantuannhukum secara gratis (probono).

Sementara itu untuk anggota keluarga terdakwa dimana tidak memiliki kemampuan mengajukan perkara di pengadilan, dimana dia dijatuhi ancamanihukuman > 5 tahunpenjara dengan tidak mempunyai penasihat hukum. Maka, ipengadilan memiliki kewajiban menunjuk pengacara agar dapat melakukan pendampingan ketika menjalani sidang. Hak tersebut dilandaskan pada amanah UU No.18 tahun1981, mengenai HukumiAcaraiPidana (KUHAP) pasali56 ayati(1).

Adapunmekanisme pemberiannbantuan hukumuntuk perkarai pidana di PengadilananiNegeri adalahisebagai berikut:

- Majelis hakim melakukan penetapan serta penunjukan penasihat hukum agar dapat memberikan layanan bantuan hukum serta membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hokum lainnya untuk kepentingan terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan advokat diatas wajib dilengkapi dengan:
- Surat kuasa khusus
- Surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh kelurahan Pati serta dokumen sosial yang lain yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hokum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri.

Berlandaskan pada surat ketetapan penunjukan penasihat hukum guna memberikan layanan bantuan hokum tersebut, kemudian diterbitkan:

- Penetapanidan penunjukannketua pengadilannegeri yang memberikan perintah pemakaian dana yang telah dianggarkan untuk membayar dan bantuan hokum kepada advokat yang telah ditunjuku untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada terdakwa.

Panitera atau panitia dan sekretarisipengadilan negeri selaku kuasa penggunaan anggaran dan membuat surat keputusan pembebanan dana bantuan hukum tersebut ke DIPA pengadilan.

- Proses pencairan anggaran bantuan hukum kepada advokat dilakukan setelah keluar surat keputusan di pengadilan negeri dengan melampirkan :
 - ✓ Surat kuasa
 - ✓ Surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh kelurahan Pati serta dokumen sosial yang lain yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hokum dan diketahui oleh ketua pengadilan negeri.
 - ✓ Penetapan majelis hakim untuk penunjukan advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum
 - ✓ Salinan petikan putusan perkara tersebut.
- Komponenyang dibiayaiidan dibayarkanidengan anggaran danaibantuan hukumiuntuk kepentingan

terdakwa (pemohon bantuan hukum) pada proses pemeriksaan dipengadilan.

- Anggaran yang dialokasikan merupakan biaya transport.

2. Pos Bantuan Hukum

a. Pengertian Pos Bantuan Hukum

POSBAKUM merupakan bagian dari suatu pengadilan yang berfungsi memberikan bantuan hukum berupa penyuluhan dan pendampingan dalam berperkara oleh penasihat hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jenis bantuan hukum yang diberikan meliputi pembuatanddokumen hukum, konseling hukum, menjelaskan secara detail layanan yang diberikan tanpa dikenakan biaya dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014.

POSBAKUM merupakan bagiani “*Justiceifor All*” atau keadilan untuk semua dimana memiliki tujuan menhadirkan pelayanan dalam bentuk saran hukum, konseling dan pembuatan gugatan untuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan hukum serta tidak mempunyai kemampuan menyewa pengacara untuk membantu menegakkan keadilan pada kasus hukum yang sedang dijalani.

b. Dasar Hukum POSBAKUM

1) Dasar HukumiPOSBAKUM dalam Islam

Dasar hukum utama yang dipergunakan oleh POSBAKUM diterangkan dengan jelas pada Al-Qur’anidaniHadits bahwasanya memberikan pertolongan kepada sesamaimanusia, pada keseluruhan sendi kehidupan sangatlah disarankan terutama tolongmmenolong dalam kebaikan serta Allah Swt melarang keras melakukan pertolongan dalam hal kemaksiatan ataupun kemungkaran, pernyataan tersebut termaktub dalam Q.S. Al-Maidah/5i:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعَدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya :

“dan tolong-menolonglahnkalian padansuatu kebaikanidanitakwa, serta janganntolong-menolong kamu sekalian dalam melaksanakan maksiat

*sertanlarangan. Danibertakwalah kamiikepada Allah,iSesungguhnya Allah amatiberatisiksa-Nya”.*¹⁷

Mengacu pada ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Swt. memberikan perintah kepada kita untuk menolongasesama dalam hal kebaikan baik perihal urusan dunia ataupun akhirat. Alasan tersebut memberikan pengaruh dalam pemberian bantuan hukum pada masyarakat yanggkurang mampu baik dari segi finansial dannilmu hukum.

Selanjutnya penjelasan mengenai menegakkan keadilan terkandungdalam firman Allah Swt Q.S. An-Nisa/4 ayat 135.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ
 غَنِيًّا أَوْ فَاقِرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰ أَنْ
 تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعَرَّضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 خَبِيرًا ﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia[361] Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.An-Nisa: 13).¹⁸

Berdasarkan pada penjelasan ayat diatas dapat diketahui bahwasannya Allah Swt memberikan perintah

¹⁷ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran. 2007), 106

¹⁸ Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 100.

untuk seluruh manusia agar dapat menegakkan keadilan dan menjadikannya karena-Nya. Salah satu perwujudan penegakkan keadilan yaitu dengan melaksanakan sikap yang adil serta melaksanakan pemberian bantuan hukum yang tidak membedakan pada seluruh kasus dan lapisan masyarakat.

Sementara itu landasan POSBAKUM juga termuat pada hadits sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah R. A dijelaskan pula Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda: barang siapa meringankan satu kesusahan seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya”.

Berdasarkan pada penjelasan hadits yang telah diuraikan secara jelas di atas dapat diketahui bahwasanya Allah Swt sudah memberikan perintah kepada hambanya agar dapat membantu mengatasi kesulitan dan memberi solusi yang sedang dialami oleh sesamanya maka Allah telah menjanjikan kemudahan di hari kiamat kelak.

Berdasarkan pada penjelasan dua dasar hukum sejatinya diketahui bahwasanya saling bantu-membantu dalam hal kebaikan sangatlah disarankan yang mana bantuan tersebut dapat berupa permasalahan dunia ataupun permasalahan *keukhrawian*, penjelasan tersebut memberikan pengaruh dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum untuk masyarakat kurang mampu secara finansial dan kurang pemahaman ilmu hukum.

2) Dasari Hukum POSBAKUM dalam Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, maka negara diharuskan memberikan jaminan

kesamaan perlakuan pada seluruh warganya di depan hukum dan bertanggungjawab memberikan perlindungan pada hakaasasi manusia. Kesamaan di depan hukum diartikan sebagai setiap warga negara mempunyai hak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapannhukum (*equalityibefore theilaw*). Perlakuan yang sama dilakukan dengan tidak membedakan asal usul orang tersebut, status pendidikanatau tempat kelahiran, dengan tujuan utama mendapatkan keadilanmelalui lembagaiperadilan.

Hak untuk mendapatkan bantuanihukum bagiisetiap masyarakat dimana sedang menjalani suatu perkara termasuk sebagai perwujudan hak asasi manusia. Dimana hak tersebut diharuskan dijamin oleh negara pada pengimplementasiannya.

Pemberiannbantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dimana dilaksanakan oleh POSBAKUM mengacu pada ketentuan sebagaimana dijelaskan berikut:

a) Undang-UndangDasari1945

(1) Pasal 28 Di Ayat (1) UUD 1945 bahwa :

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuaniyang sama dimata hukum.¹⁹

Sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal diatas dapat diketahui bahwasanya negara memberikanpengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastianihukum yang adil bagi setiap orang dengan tidak memandang siapa orang tersebut. Dimana didalamnya juga terdapat masyarakat kurang mampu yang berhak memperoleh akses pada hak konstitusional yaitu hak keadilan. Posisi serta kedudukan seseorang dihadapan hukum ini menjadi sangat penting dikarenakan dalam perwujudan rasa keadilan untuk seluruh warga negara.

(2) Pasal 28iH ayati(2), yangimenebutkanibahwa :

Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jendral Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Ri, 2011), 47.

memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.²⁰

Dari segi substansial, pasal tersebut memiliki makna bahwasanya adanya jaminan untuk memperoleh akseskeadilan dengan cara bantuannhukum merupakan suatu perintahtegas dalamkkonstitusi. Warga negara yang kurang mampu serta tidak memiliki pengetahuan hukum ketika melakukan permohonan pengajuan perkara di pengadilan dipertemukan dengan prosedur yang terlalu kaku dalam taha politigasi ataupun non litigasi dimana kedua tahap tersebut harus dilaksanakan sebagaimana hukum yang berlaku dan apabila tidak dilaksanakan makaipermohonan tersebut akan ditolak oleh pengadilan walaupun hanya kurang memenuhi administrasi prosedurral.²¹

- (3) Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.²²

Mengacu pada keterangan yang termaktub pada pasal tersebut dapat diketahui bahwasanya negara memiliki kewajiban memberikan pengakuan dan menjamin seluruh hak warga miskin. Berlandaskan pada pasal tersebut, warga miskin atau kurang mampu mempunyai hak untuk diwakili dan dibela oleh advokat ketika sedang menjalani perkara di pengadilan.

b) Undang-Undang

- (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 56 disebutkan bahwa :

✓ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih

²⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, 51

²¹ Badriah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata Cetakan Kedua*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), 37

²² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, 58

- yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka,
- ✓ Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.²³
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBG)
- Pasal 273 RBG bahwa penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya.²⁴
- Pasal 237 HIR bahwa barang siapa yang hendak berperkara baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, tetapi tidak mampu menanggung biayanya, dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma.
- (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 4 menyebutkan : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut.
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 56 :
- (a) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.
 - (b) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.²⁵
- Pasal 57 :
- (a) Pada setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum kepada pencari keadilan

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap)*, Dalam *Kuhp & Kuhap*, (Bandung : Citra Umbara, 2007), 206

²⁴ Departemen Agama Ri, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : 2003), 44.

²⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Bab Xi, Pasal 56.

yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

- (b) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (c) Bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka disimpulkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat POSBAKUM secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu guna memperlancar penyelesaian perkara.

- (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 telah mengalami perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, selanjutnya mengalami perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Yang mana POSBAKUM ini terdapat dalam pasal 68 C yang berbunyi :

- (a) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.
- (b) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (c) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

²⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Bab Xi, Pasal 57.

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

(d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum”.²⁸

Secara garis besar dalam Undang-Undang bantuan hukum ini mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok yang miskin yang menghadapi masalah hukum.

(6) Peraturan Pemerintah

Didalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum disebutkan bahwa “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.²⁹

(7) Peraturan Mahkamah Agung

Pasal 1 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan menggantikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Yang berbunyi :

POSBAKUM Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum,

²⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, Pasal 68 C.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta : Kementerian Hukum Dan Ham, 2013), 3.

²⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum*, Bab I, Pasal 1, Ayat 1.

serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Pengadilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.³⁰

c. Sejarah dan Tujuan Terbentuknya POSBAKUM

POSBAKUM didirikan pada akhir tahun 1970-an atas gagasan DPC Peradin Jakarta di bawah kepemimpinan Yan Apul. Dalam menjalankan program kerjanya, POSBAKUM menjalin kerjasama dengan pengadilan negeri di seluruh Jakarta.

POSBAKUM yang didirikan berdasarkan prinsip persamaan dihadapan hukum sebagai misi yang harus diemban oleh advokat dalam kerangka *pro bono publico*, bertujuan membela terdakwa yang tidak mampu membayar *fee* advokat. Atas dasar ketidakmampuan itu para hakim akan mengarahkan mereka untuk memperoleh bantuan hukum dari POSBAKUM.

Pada awalnya POSBAKUM direncanakan sebagai model organisasi bantuan hukum di seluruh Indonesia yang diprakarsai oleh organisasi advokat yang bekerjasama dengan lembaga peradilan. Tetapi rencana ini tidak berjalan karena tidak dikelola secara profesional, baik dalam hal manajemen perkara (*case management*), manajemen keuangan, maupun manajemen organisasi secara umum.

POSBAKUM disediakan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. Tujuan terbentuknya POSBAKUM berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum :

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai prinsip persamaan dalam hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata diseluruh wilayah negara republik Indonesia.

³⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan*, Bab I, Pasal 1, Ayat 6.

- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan.³¹

d. Pemberi dan Penerima Layanan POSBAKUM

1) Pemberi Layanan POSBAKUM

Adapun Pemberi Layanan yang dimaksud adalah petugas POSBAKUM pengadilan yang mana berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan bahwa petugas POSBAKUM adalah Pemberi layanan di POSBAKUM pengadilan yang merupakan advokat, sarjana hukum, dan sarjana syari'ah yang berasal dari lembaga pemberi layanan POSBAKUM pengadilan yang bekerjasama dengan pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan POSBAKUM pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.³²

Pemberi layanan yang dimaksud disini adalah advokat, sarjan hukum, dan sarjana syari'ah yang berasal dari salah satu lembaga bantuan hukum. Adapun yang dimaksud dengan advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktik, ataupun sebagai konsultan hukum.³³

Adapun advokat yang dimaksud adalah advokat piket yang ditugaskan pada pengadilan yang berasal dari lembaga bantuan hukum yang merupakan hasil kerjasama antara pengadilan dengan lembaga bantuan hukum.

Pemberian layanan POSBAKUM bagi orang yang tidak mampu dimaksudkan sebagai suatu cara untuk memperbaiki ketitak seimbangan sosial. Seseorang yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum harus menunjukkan bukti-bukti tentang kemiskinannya, misalkan dengan memperlihatkan suatu

³¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, (Jakarta : Kementerian Hukum Dan Ham, 2013), 4.

³² Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab I, Pasal 1, Ayat 7.

³³ Ismantoro Dwi Yumono, *Panduan Memilih Dan Menggunakan Jasa Advokat*, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2011), 234.

pernyataan dari kantor lurah atau kantor desa, mengenai penghasilannya yang rendah atau orang tersebut sama sekali tak berpenghasilan dan keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan kemiskinan.

2) Penerima atau pemohon layanan POSBAKUM

Adapun yang berhak mendapatkan jasa dari POSBAKUM adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang gangguan disabilitas, sesuai perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai terdakwa maupun tersangka maupun penggugat dan pemohon.

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan hukum pada POSBAKUM pengadilan, baik sebagai Penggugat/Pemohon, Tergugat/Termohon, terdakwa maupun saksi yang mana bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya (*prodeo*).

Secara substansi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara detail telah mengatur prosedur dan proses pemberian bantuan hukum, siapa yang bisa menjadi pemberi dan penerima bantuan hukum dan lain sebagainya, sehingga dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 secara substansi cukup memadai.

e. Kriteria lembaga pemberian layanan POSBAKUM

Lembaga yang bekerjasama dengan pengadilan untuk menjadi pemberi layanan POSBAKUM pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :³⁴

- a) Berbentuk badan hukum
- b) Berdomisili di wilayah hukum pengadilan
- c) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di pengadilan
- d) Memiliki minimal satu orang advokat

³⁴ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab V, Pasal 26.

- e) Memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di POSBAKUM Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah
- f) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh pengadilan.
- g) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di POSBAKUM pengadilan, harus telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.

f. Hak dan Kewajiban Pemberi Layanan POSBAKUM

Hak dan kewajiban pemberi layanan POSBAKUM dapat dilihat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 28 dan Pasal 29. Adapun kewajiban dan hak pemberi layanan POSBAKUM pengadilan dan/atau petugas POSBAKUM pengadilan adalah

Pasal 28 menyebutkan :

- 1) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab
- 2) Memberikan informasi hukum dan informasi lain terkait secara jelas dan akurat.
- 3) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- 4) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari penerima layanan POSBAKUM pengadilan.
- 5) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan anak-anak, dan orang lanjut usia.
- 6) Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan POSBAKUM pengadilan.
- 7) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan POSBAKUM pengadilan untuk diserahkan kepada ketua pengadilan.³⁵

Pasal 29 menyebutkan :

- 1) Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pemberian layanan hukum di pengadilan

³⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab V, Pasal 28.*

- 2) Imbalan jasa yang diberikan secara resmi oleh pengadilan dari anggaran satuan pengadilan berdasarkan perjanjian kerjasama kelembagaan.
- 3) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima layanan POSBAKUM pengadilan.³⁶

g. Jenis Layanan POSBAKUM

Jenis layanan yang bisa diperoleh pada POSBAKUM berdasarkan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yaitu :

- 1) Pemberian Informasi, konsultasi atau advis hukum
- 2) Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan
- 3) Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma.³⁷

h. Syarat dan Mekanisme Pemberian Layanan POSBAKUM

Adapun syarat untuk mendapatkan layanan POSBAKUM adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- 2) Tidak mampu sebagaimana yang dimaksud harus dengan melampirkan bukti berupa :
 - Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat, atau
 - Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)
 - Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

³⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab V, Pasal 29.*

³⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab V, Pasal 25.*

- Surat pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum.
- 4) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Mekanisme pemberian layanan POSBAKUM adalah sebagai berikut :

- 1) Orang atau sekelompok orang yang mengajukan permohonan kepada POSBAKUM pengadilan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan memberikan persyaratan yang diperlukan.
- 2) Orang atau sekelompok orang yang sudah mengisi formulir dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan langsung menerima layanan POSBAKUM pengadilan.
- 3) Pemberi layanan POSBAKUM pengadilan akan mengkompilasi berkas perkara penerima layanan POSBAKUM pengadilan sebagai dokumentasi pengadilan yang terdiri dari :
 - a) Formulir permohonan
 - b) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
 - c) Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
 - d) Dokumen hukum yang telah dibuat di POSBAKUM pengadilan

- e) Pernyataan telah diberikannya layanan yang ditandatangani oleh petugas POSBAKUM pengadilan dan penerima layanan POSBAKUM pengadilan.
- 4) Apabila penerima layanan POSBAKUM pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas POSBAKUM pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada ketua pengadilan.
- 5) Apabila penerima layanan POSBAKUM pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di sidang pengadilan, maka petugas POSBAKUM pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum di pengadilan dan daftar organisasi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.³⁸

Selanjutnya mengenai mekanisme pendaftaran perkara melalui POSBAKUM adalah dengan cara pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada POSBAKUM dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Permohonan tersebut dilampiri fotocopy surat keterangan tidak mampu (SKTM) dengan memperlihatkan aslinya atau fotocopy surat keterangan tunjangan sosial lainnya dengan memperlihatkan ataupun surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat.

Bagi para pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan SKTM dapat langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen-dokumen hukum lainnya.

3. Asas Prinsip Equality Before The Low

a. Pengertian Prinsip *Equality Before The Low*

Indonesia merupakan salah satu negara yang secara tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip negara hukum

³⁸ Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, Bab V, Pasal 31.

menuntut antara lain adalah jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*). Sebagai negara hukum, Indonesia telah menciptakan beragam peraturan perundang-undangan sejak zaman kemerdekaan sampai saat ini. Salah satunya adalah undang-undang yang mengatur tentang jaminan keadilan dan persamaan dihadapan hukum yang merupakan realisasi dari sila kelima pancasila yaitu, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dan hal inilah yang menjadi landasan bagi pemerintah.

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana Indonesia, telah diatur bahwa negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat didalam persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi semua orang. Dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan dihadapan hukum harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).

b. Dasar Hukum Prinsip *Equality Before The Law*

Bantuan hukum merupakan tugas dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jaminan dan perlindungan tersebut merupakan pencerminan dari asas *equality before the law* yang telah dijamin dalam pasal 5, 6, 7 Universal Declaration of Human Right. Hal ini juga dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Di Indonesia hak atas bantuan hukum memang tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun adanya prinsip persamaan hak dihadapan hukum dan pernyataan bahwa indonesia sebagai negara hukum seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hak atas bantuan hukum adalah hak konstitusional.

Hal ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya sekelompok masyarakat yang tidak mampu. Karena keadaannya ini, seseorang menjadi terhambat, atau terkurangi untuk menikmati hak-hak dasarnya. Wujud dari hak atas bantuan hukum ini dapat diperiksa dengan banyaknya anggaran negara melalui APBN yang dialokasikan untuk upaya bantuan hukum.

Hak bantuan hukum sendiri dijamin dalam sejumlah konvensi dan dikategorikan sebagai *non derogable rights*, sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, bantuan hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, hal ini penting karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Walaupun di Indonesia hak atas bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun, merujuk prinsip persamaan dihadapan hukum dan negara menunjukkan bahwa hak bantuan hukum adalah hak konstitusional. Pasca reformasi terjadi perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan termasuk perubahan Undang-Undang dasar 1945 salah satu perubahan adalah gagasan Indonesia sebagai negara hukum diperkukuh, dari yang semula terdapat dalam penjelasan, menjadi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang merumuskan secara tegas bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum negara mengakui dan melindungi HAM. Setiap individu, termasuk hak atas untuk diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law).

4. PERMA No. 1 Tahun 2014

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, suatu peraturan Mahkamah Agung menggantikan SEMA No 10 Tahun 2010, yang menjelaskan tentang bantuan hukum di lingkungan Peradilan yang sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 pasal 4 sebagai berikut: Ruang lingkup bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan terdiri dari:

- a. Layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo)
- b. Pelayanan sidang di luar gedung pengadilan (Sidang Keliling)
- c. Penyediaan Posbakum di pengadilan.

Dalam ruang lingkup PERMA No. 1 Tahun 2014 walaupun tidak jauh berbeda dengan SEMA No. 10 Tahun 2010 Tetapi memiliki perbedaan diantaranya Pengaturan mengenai bantuan hukum di dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dibedakan berdasarkan kepada masing-masing lingkungan Peradilan, diantaranya tata cara dan mekanismenya pemberian bantuan hukumnya di Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, terdapat dalam lampiran A, Peradilan Agama terdapat dalam lampiran B. Sementara dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, mekanisme dan

tata cara bantuan hukum tidak dibedakan-bedakan pada masing-masing peradilan, akan tetapi menggunakan peraturan yang sama.

Dalam PERMA prosedurnya lebih mudah seperti dalam permohonan pembebasan biaya perkara atau prodeo diajukan kepada ketua pengadilan melalui kepaniteraan, kemudian panitera atau sekretaris memeriksa kelayakan pembebasan biaya dan anggaran yang tersedia. Lalu hasil dari pemeriksaan itu diserahkan kepada ketua pengadilan sebagai pertimbangan untuk memutuskan diterima atau tidaknya permohonan pembebasan biaya perkara apabila permohonan pembebasan biaya perkara diterima oleh ketua pengadilan maka ketua pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan layanan biaya perkaranya, dan apabila permohonan ditolak maka proses berperkara dilakukan seperti biasa.

B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz Setiawan dalam skripsinya yang berjudul: *“Peran POSBAKUM Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di POSBAKUM Pengadilan Agama Tanjung Karang)”*. Penelitian ini melakukan analisis yaitu 1) bagaimana peran POSBAKUM bagi masyarakat miskin dan pada umumnya di pengadilan Agama Tanjung Pinang. 2) bagaimana pandangan hukum islam dalam pemberi bantuan terhadap masyarakat miskin. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) peran POSBAKUM dalam pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat pada umumnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang yaitu memberikan informasi, konsultasi, atau advis hukum. 2) POSBAKUM pada Pengadilan Agama Tanjung Karang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam. Dimana Islam menganjurkan manusia saling tolong-menolong, sehingga dengan adanya peran POSBAKUM di Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam memberi bantuan pada masyarakat miskin, telah mencerminkan bahwa POSBAKUM telah melaksanakan perannya sesuai dengan anjuran dalam hukum Islam.³⁹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai peran POSBAKUM dalam

³⁹ Aziz Setiawan *“Peran Posbakum Terhadap Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Posbakum Pengadilan Agama Tanjung Karang)”*. (Bandar Lampung : Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

- membantu menangani perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati.
2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Nurhasana dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”*. Penelitian ini melakukan analisis mengenai 1) pelaksanaan dan upaya yang dilakukan pos bantuan hukum (POSBAKUM) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu. 2) hambatan yang dihadapi pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa 1) Pos bantuan hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat golongan tidak mampu di Pengadilan Agama Watampone mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Pos bantuan hukum memberikan pelayanan seperti memberikan informasi, konsultasi, advis hukum, dan pembuatan dokumen yang diperlukan dalam berperkara. Upaya yang dilakukan untuk membantu masyarakat yaitu memberikan informasi dan pengarahan kepada masyarakat mengenai permasalahan hukumnya dan membantu dalam pembuatan surat gugatan atau permohonan serta memberikan pelayanan bebas biaya perkara bagi Pengadilan Agama. Pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Watampone sudah terlaksana dengan baik hal ini ditunjukkan dari jumlah penerima jasa POSBAKUM yang mengalami peningkatan tiap tahunnya. 2) Dalam memberikan pelayanan, hambatan yang dihadapi Pos Bantuan Hukum diantaranya terbatasnya anggaran, tidak memadainya sarana dan fasilitas yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam memberikan pelayanan, kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan karena banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa POSBAKUM, serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat dalam menceritakan permasalahannya sehingga mempersulit petugas POSBAKUM dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan.⁴⁰
 3. Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Mohammad Ilham Fuadi dalam skripsinya yang berjudul: *“Implementasi Bantuan Hukum*

⁴⁰ Nurhasana *“Implementasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Golongan Tidak Mampu Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1a”*, (Bone: Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bone,2020).

Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Justice For The Poor) Oleh POSBAKUM Di Pengadilan Agama Jakarta Barat". Penelitian ini melakukan analisis yaitu 1) bagaimana Implementasi posbakum sebagai salah satu bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Barat. 2) mengetahui bagaimana respon masyarakat terhadap POSBAKUM di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) POSBAKUM melayani masyarakat tidak mampu, dengan berbagai jasa yang tersedia diantaranya konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang diperlukan di persidangan. 2) masyarakat yang menggunakan jasa POSBAKUM sangat terbantu dengan pelayanan yang diberikan meliputi konsultasi advis hukum dan pembuatan surat gugatan, dan pelayanan bebas biaya perkara untuk masyarakat tidak mampu juga masyarakat secara tidak langsung mendapatkan pemahaman bagaimana proses berperkara di Pengadilan Agama dan pengetahuan hukum secara cuma-cuma.⁴¹ Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai peran POSBAKUM dalam membantu menangani perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati.

4. Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Nuriasmin Rahmadany Suneth dalam skripsinya dengan judul "*Tinjauan Terhadap Eksistensi dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa*". Penelitian ini melakukan analisis yaitu 1) bagaimana pelaksanaan peran dan kendala-kendala POSBAKUM dalam penyelesaian perkara perdata secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri Sungguminasa. 2) apakah keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sungguminasa benar-benar telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa : 1) peran dari POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sungguminasa yaitu memberikan informasi, konsultasi, advis hukum yang tidak sampai pada tahap pendampingan di dalam ruang persidangan, pembuatan dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara

⁴¹ Mohammad Ilham Fuadi "*Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (Justice For The Poor) Oleh Posbakum Di Pengadilan Agama Jakarta Barat*", (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Syarih Hidayatullah Jakarta, 2016).

perdata. Adapun kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya dana, kurang sosialisasi terkait keberadaan POSBAKUM oleh petugas POSBAKUM dan Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai penyedia layanan, pembatasan pemberian layanan hukum oleh POSBAKUM, kurangnya pengetahuan masyarakat serta letak geografis masyarakat yang jauh dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. 2) Adapun manfaat keberadaan POSBAKUM di Pengadilan Negeri Sungguminasa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.⁴² Sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai peran POSBAKUM dalam membantu menangani perkara perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati dan kendala yang dialami dalam pengimplementasian POSBAKUM, serta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap peran POSBAKUM yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1A Kabupaten Pati.

C. Kerangka Berfikir

Apabila ditilik dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir, bahwa masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kaku dan prosedural. Semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum. Dalam hal ini diharapkan masyarakat kurang mampu dalam hal finansial tidak lagi kesulitan berperkara di pengadilan khususnya di Pengadilan Agama.

Dari kerangka berfikir bisa dibuat skema tentang penelitian yang berisi permasalahan yang akan diuraikan, yaitu sebagai berikut:

⁴² Nuriasmin Rahmadany Suneth “*Tinjauan Terhadap Eksistensi Dan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa*”, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016).

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

